



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR B- 79 /Kpts/OT.050/G/01/2020

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;

b. bahwa untuk fokus pemeberian pelayan informasi publik sebagaimana dimaksud huruf a perlu adanya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;

c. Bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk kelancaran pengelolaan informasi publik di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4243);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016;
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/08/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 218/Kpts/OT.050/3/2018 tentang Tim Penyelenggara Informasi dan Komunikasi Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut PPID Lingkup Itjen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : PPID Lingkup Itjen sebagaimana dimaksud diktum KASATU bertugas untuk:

- a. Memberikan pelayanan informasi publik di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
- b. Menyediakan dan mengamankan dokumen atau data informasi publik pada unit kerja Inspektorat Jenderal


- b. Menyediakan dan mengamankan dokumen atau data informasi publik pada unit kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
- c. Membuat daftar informasi publik yang dikuasai dan mempublikasikannya;
- d. Berkoordinasi dengan unit kerja terkait penyediaan informasi publik, dan dengan Biro terkait dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
- e. Menyiapkan bahan pengujian informasi yang akan dikecualikan dan sengketa informasi;
- f. Mendokumentasikan seluruh daftar informasi yang dikuasai;
- g. Membuat Laporan secara berkala kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal selaku atasan PPID Pelaksana untuk disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Inspektorat Jenderal dan PPID Kementerian Pertanian.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 8 Januari 2020

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,



JUSTAN RIDUAN SIAHAAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik;
4. Inspektur I, II, III, IV dan Investigasi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR B- 19 /OT.050/Kpts/G/01/2020

TANGGAL 8 Januari 2020

TENTANG

SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR LINGKUP
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN
PERTANIAN.

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA
1.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Atasan PPID Pelaksana	INSPEKTORAT JENDERAL
2.	Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan, Humas	PPID Pelaksana	INSPEKTORAT JENDERAL
3.	Kepala Subbagaian Hukum dan Humas	PPID Pembantu Pelaksana	SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
4.	Kepala Subbagaian Tata Usaha Inspektorat I	PPID Pembantu Pelaksana	INSPEKTORAT I INSPEKTORAT JENDERAL
5.	Kepala Subbagaian Tata Usaha Inspektorat II	PPID Pembantu Pelaksana	INSPEKTORAT II INSPEKTORAT JENDERAL
6.	Kepala Subbagaian Tata Usaha Inspektorat III	PPID Pembantu Pelaksana	INSPEKTORAT III INSPEKTORAT JENDERAL
7.	Kepala Subbagaian Tata Usaha Inspektorat IV	PPID Pembantu Pelaksana	INSPEKTORAT IV INSPEKTORAT JENDERAL
8.	Kepala Subbagaian Tata Usaha Inspektorat Investigasi	PPID Pembantu Pelaksana	INSPEKTORAT INVESTIGASI INSPEKTORAT JENDERAL

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,



JUSTAN RIDUAN SIAHAAN